



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:162/SK/F10.D/UI/2021

Tentang
PENGGANGKATAN AGEN PERUBAHAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa demi terwujudnya Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Zona Integritas dengan mendapat predikat WBK/WBBM maka perlu diangkat Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- b. Bahwa pengangkatan Agen Perubahan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu diatur dalam keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.0004/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia
6. Keputusan Rektor Universitas Nomor 2623/SK/R/UI/2019 Indonesia tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Syarat dan kriteria Agen Perubahan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

1. Status Pegawai FKM UI (ASN-PUI-PKWT)
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai
3. Kompeten dan bertanggung jawab
4. Taat aturan disiplin pegawai
5. Mempunyai pengaruh positif
6. Inovatif dan proaktif
7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FKM UI

Kedua : Mengangkat Agen Perubahan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H.
2. Prof. Dr. dr. L. Meily, M.Sc., Sp.Ok.
3. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
4. Dr. drs. Tris Eryando, M.A.
5. Dr. Indri Hapsari Susilowati, S.K.M., M.K.K.K.
6. Dr. Pujiyanto, S.K.M., M.Kes.
7. Dr. Dadan Erwandi, S.Psi., M.Psi
8. Dr. Martya Rahmaniati M., S.Si., M.Si.
9. Dr. Zakianis, S.K.M., M.K.M
10. Dr. Budi Hartono, S.Si., M.K.M.
11. Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si.
12. Doni Hikmat Ramdhan, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.
13. Dien Anshari, S.Sos., M.Si., Ph.D.
14. Dr. Al Asyary, S.K.M., M.P.H.
15. Nelasari, S.K.M, M.K.M
16. Lilis Komariyah, S.Sos., M.A.R.S
17. Adru Suhada, A.Md.
18. Rosmaida, S.K.M.

Ketiga : Anggaran Agen Perubahan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dibebankan pada anggaran FKMUI

Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dekan ini maka Keputusan Dekan Nomor : 107/SK/F10.D/UI/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 11 Mei 2021
Pj. Dekan,



Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.
NIP195608131982112001